



**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGURANGAN POTENSI TIMBULAN SAMPAH
PADA KEGIATAN INSIDENTAL BERBENTUK SEREMONIAL**

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
Universitas Diponegoro
Semarang.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Lingkungan Universitas Diponegoro, Setiap Warga Kampus dan Unit Kerja wajib melakukan upaya Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

Dalam rangka optimalisasi pengurangan timbulan sampah dan edukasi bagi seluruh Warga Kampus, maka dalam kegiatan insidental berbentuk seremonial seperti Pengukuhan Guru Besar, Penganugerahan Doktor Honoris Causa, Yudisium/Wisuda Mahasiswa, Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Upacara Persemayaman dan kegiatan lainnya terutama yang berpotensi menimbulkan sampah dari papan ucapan sekali pakai, dihimbau agar menghindari/membatasi penggunaan papan ucapan sekali pakai yang terbuat dari kertas, *vynil*, *styrofoam* dan bahan yang tidak mudah terurai lainnya.

Sebagai alternatif dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mengganti bentuk ucapan dengan pemberian bunga hidup atau tanaman dalam pot;
- b. mendorong pelaku usaha mengambil untuk dimanfaatkan kembali (*reuse*) papan ucapan yang telah digunakan setiap selesai kegiatan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti *videotron*/TV screen di setiap kegiatan untuk layanan ucapan digital; dan
- d. mendorong secara terus menerus upaya pengurangan timbulan sampah dimulai dari warga kampus di lingkungan Organ/Unit Kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.



Semarang, 19 Agustus 2024

Rektor,

Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP 197007221998021002



Daftar Penerima

1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Sumber Daya
3. Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis
4. Wakil Rektor Riset dan Inovasi dan Kerjasama
5. Ketua Majelis Wali Amanat
6. Ketua Senat Akademik
7. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP)
8. Ketua Dana Abadi Diponegoro (DAD)
9. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
11. Ketua Lembaga Program Studi Diluar Kampus Utama
12. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
13. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
14. Kepala Badan Pengelolaan Usaha, bisnis komersil dan Analisis Resiko
15. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
16. Kepala Biro Komunikasi dan Bisnis
17. Kepala Biro Inovasi dan Kerjasama
18. Kepala Biro Umum dan Keuangan
19. Direktur Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
20. Direktur Direktorat Keuangan dan Akutansi
21. Direktur Direktorat Aset dan Perencanaan
22. Direktur Direktorat Teknologi Informasi, Komunikasi dan Pelaporan
23. Direktur Direktorat Inovasi dan Kerjasama Industri
24. Direktur Direktorat Science Techno Park
25. Kepala UPT Laboratorium Terpadu
26. Kepala UPT Perpustakaan dan Undip Press
27. Kepala Kantor Sekretariat dan Protokoler Universitas
28. Kepala Kantor Pemeringkatan
29. Kepala Kantor Urusan Internasional
30. Kepala Kantor Hukum
31. Kepala Kantor Pengadaan Barang dan Jasa
32. Kepala Kantor Kearsipan
33. Kepala Kantor Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
34. Ketua Satuan Pengawas Internal
35. Direktur Utama Rumah Sakit Nasional Diponegoro
36. Dekan Fakultas Hukum
37. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
38. Dekan Fakultas Teknik
39. Dekan Fakultas Kedokteran
40. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
41. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
42. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
43. Dekan Fakultas Sains dan Matematika
44. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
45. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
46. Dekan Fakultas Psikologi
47. Dekan Sekolah Vokasi
48. Dekan Sekolah Pasca Sarjana